



## **PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA**

### **PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA NOMOR 6 TAHUN 2010**

#### **TENTANG**

#### **TATA CARA PEMBENTUKAN DAN PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI LUWU UTARA,**

- Menimbang :
- a. bahwa Badan Usaha Milik Desa dibangun atas prakarsa/inisiasi masing-masing Desa, serta mendasarkan pada prinsip-prinsip kooperatif, partisipatif dan amansipatif;
  - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, maka perlu dibuat aturan mengenai Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah Tentang Tata Cara pembentukan dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Kabupaten Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4338);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembarab Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741).

**Dengan Persetujuan Bersama**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA**  
**dan**  
**BUPATI LUWU UTARA**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA  
TENTANG TATA CARA PEMBENTUKAN DAN  
PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA.**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah di Kabupaten Luwu Utara.
3. Bupati adalah Bupati Luwu Utara.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Utara sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa atau disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

7. Pemerintahan Desa adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Desa dari Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disingkat BUMDES adalah suatu Badan usaha yang dikelola oleh Pemerintahan Desa dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat Desa .

## **BAB II**

### **PEMBENTUKAN**

#### **Pasal 2**

- (1) Dalam meningkatkan pendapatan masyarakat dan Desa, Pemerintah Desa dapat mendirikan BUMDES sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa.
- (2) Pembentukan BUMDES sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa dengan berpedomanan pada peraturan perundang-undangan.
- (3) BUMDES sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berbadan hukum.

#### **Pasal 3**

- (1) Pembentukan BUMDES diawali dengan Musyawarah Desa.
- (2) Hasil Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimintakan persetujuan BPD dan selanjutnya dilegalisir oleh Notaris.

### **BAB III**

## **MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **Pasal 4**

Sebagai Usaha Desa pembentukan BUMDES dimaksudkan guna mendorong/menampung seluruh kegiatan peningkatan pendapatan masyarakat, baik yang berkembang menurut adat istiadat/budaya setempat, maupun kegiatan perekonomian yang diserahkan untuk dikelola oleh masyarakat melalui program/proyek pemerintah dan pemerintah daerah.

#### **Pasal 5**

Sebagai usaha desa , pembentukan BUMDES bertujuan untuk:

- a. mendorong berkembangnya kegiatan perekonomian masyarakat desa;
- b. meningkatkan kreativitas dan peluang usaha ekonomi produktif (berwirausaha) anggota masyarakat desa yang berpenghasilan rendah;
- c. mendorong berkembangnya usaha mikro sektor informal untuk penyerapan tenaga kerja bagi masyarakat di desa yang terbebas dari pengaruh pelepas uang/rentenir.

### **BAB IV**

## **KEPENGURUSAN**

#### **Pasal 6**

- (1) Kepengurusan BUMDES terdiri dari Pemerintah Desa dan masyarakat.
- (2) Kepengurusan BUMDES sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pemerintah Desa sebagai unsur penasehat (Komisaris) dan Masyarakat sebagai pelaksana operasional (Direksi).
- (3) Kepengurusan BUMDES wajib memperhatikan sumber daya manusia masyarakat desa setempat.
- (4) Struktur Organisasi BUMDES selanjutnya akan diatur dalam Peraturan Kepala Desa.

**BAB V**  
**HAK DAN KEWAJIBAN**

**Pasal 7**

BUMDES berhak menghimpun Usaha-usaha yang ada dan menjadi milik Desa untuk dikelola dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat dan desa.

**Pasal 8**

- (1) Kepengurusan BUMDES wajib memperhatikan sumber daya manusia masyarakat Desa setempat.
- (2) BUMDES Wajib memberikan kontribusi keuntungannya terhadap pendapatan asli Desa.
- (3) BUMDES berkewajiban melestarikan barang inventaris Desa.

**BAB IV**  
**PERMODALAN**

**Pasal 9**

- (1) Permodalan BUMDES dapat berasal dari :
  - a. Pemerintah Desa ;
  - b. tabungan masyarakat ;
  - c. bantuan Pemerintah atau Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Daerah;
  - d. pinjaman ; dan/atau;
  - e. penyertaan modal pihak lain atau kerjasama bagi hasil atas dasar saling menguntungkan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai permodalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur lebih lanjut dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Badan Usaha Milik Desa yang bersangkutan.

**BAB VII**  
**BAGI HASIL USAHA**

**Pasal 10**

BUMDES Wajib menyetor paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari laba yang diperoleh setiap tahun ke kas Desa.

**BAB VIII**  
**MEKANISME PENGELOLAAN DAN**  
**PERTANGGUNGJAWABAN BADAN USAHA MILIK DESA**

**Pasal 11**

Mekanisme Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Desa akan diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangganya.

**BAB IX**  
**SANKSI ADMINISTRASI**

**Pasal 12**

Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 10 dikenakan denda paling banyak 4 (empat) kali dari kewajiban yang harus disetorkan ke kas Desa.

**BAB IX**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 13**

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Bupati.

**Pasal 14**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara.

Ditetapkan di Masamba  
pada tanggal, 10 Agustus 2010

**BUPATI LUWU UTARA**

ttd

**ARIFIN JUNAIDI**

Diundangkan di Masamba  
pada tanggal, 10 Agustus 2010

**Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA**

ttd

**SYAMSUL BACHRI**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2010 NOMOR 6

**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA  
NOMOR 6 TAHUN 2010**

**TENTANG**

**TAT CARA PEMBENTUKAN DAN PENGELOLAAN  
BADAN USAHA MILIK DESA**

**I. UMUM**

Desa atau nama lain dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan adat Istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam rangka Lebih memantapkan pelaksanaan otonomi daerah yang lebih nyata, dinamis, serasi dan bertanggungjawab serta memenuhi ketentuan pasal 213 ayat (1-3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 menyatakan bahwa Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi Desa. Pendirian Badan Usaha tersebut berpedoman pada peraturan Perundang-Undangan, hal tersebut merupakan bagian penting dan tidak terpisahkan dari keaslian otonomi Desa.

Bahwa pada dasarnya peran Badan Usaha Milik Desa dalam pemberdayaan Usaha Ekonomi masyarakat dimaksudkan sebagai sarana perluasan kesempatan kerja dan peningkatan pendapatan serta sebagai media pengembangan jiwa kewirausahaan dan potensi usaha mikro milik Desa yang produktif.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Cukup Jelas

Pasal 2 : ayat (1) : yang dimaksud dengan kebutuhan dan potensi desa adalah :

- a. Kebutuhan masyarakat terutama dalam pemenuhan Kebutuhan Pokok.
- b. Tersedia sumberdaya desa yang belum dimanfaatkan secara optimal terutama kekayaan Desa.
- c. Tersedianya sumber daya manusia yang mampumengelola Badan Usaha sebagai Aset penggerak perekonomian.

ayat (3) : yang tergolong badan Hukum dapat berupa lembaga bisnis yaitu usaha yang kepemilikan sahamnya berasal dari pemerintah Desa dan masyarakat seperti usaha mikro kecil-kecil menengah, lembaga keuangan mikro pedesaan (UED SPP, badan kredit desa, Lembaga simpan pinjam berbasis masyarakat, lembaga perkreditan desa dan lumbung pangan.

Pasal 3 : Cukup jelas.

Pasal 4 : Cukup jelas.

Pasal 5 : Cukup jelas.

Pasal 6 : Cukup jelas.

Pasal 7 : Cukup jelas.

Pasal 8 : ayat (1) : cukup jelas.

ayat (2) : cukup jelas.

ayat (3) : barang-barang yang merupakan milik pemerintah desa yang bersumber dari APBD , swadaya masyarakat dan bantuan lain yang tidak mengikat.

Pasal 9 : ayat (1) : huruf a : penyerahan modal pada Badan Usaha Milik desa dari kekayaan yang dipisahkan.

huruf b : cukup jelas

huruf c : cukup jelas

huruf d : cukup jelas

huruf e : cukup jelas

ayat (2) : cukup jelas.

Pasal 10 : Cukup jelas.

Pasal 11 : Cukup jelas.

Pasal 12 : Cukup jelas.

Pasal 13 : Cukup jelas.

Pasal 14 : Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA NOMOR 205